

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP
KERUGIAN NEGARA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
*THE IMPLICATION OF LAW NUMBER 1 OF 2025 ON STATE LOSSES
AND CORUPTION CRIMES***

Muhamad Fadel, Ahmad Irzal Fardiasyah dan Fristia Berdian Tamza

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : muh.fadel.id@gmail.com, Fristia.berdian@fh.unila.ac.id,
Ahmadirzalf@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Fadel, Muhamad, Ahmad Irzal Fardiasyah, Fristia Berdian Tamza. *Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki potensi untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasal 4B UU BUMN menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara, yang bertentangan dengan definisi keuangan negara dalam UU Keuangan Negara dan UU Pemberantasan Tipikor. Perubahan definisi BUMN dalam UU BUMN dapat membuka celah bagi korupsi di BUMN, karena kerugian BUMN tidak lagi dapat dianggap sebagai kerugian negara. Analisis tersebut juga menekankan bahwa kerugian keuangan negara dalam UU Pemberantasan Tipikor tetap berlaku dan tidak tunduk pada pengaturan administratif sektoral dalam UU BUMN. Para Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi tetap berpedoman pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar tetap berlaku dan mengikat sebagai *lex specialis*, serta tidak tunduk pada pengaturan administratif sektoral yang diatur dalam Undang-Undang BUMN.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) has the potential to weaken corruption eradication efforts in Indonesia. Article 4B of the BUMN Law states that BUMN profits or losses are not considered state profits or losses, contradicting the definition of state finances in the State Finance Law and the Corruption Eradication Law. This change in definition may create a loophole for corruption in BUMN, as BUMN losses are no longer considered state losses. The analysis emphasizes that state financial losses in the Corruption Eradication Law remain applicable and are not subject to sectoral administrative regulations

in the BUMN Law. Law enforcement officials should continue to adhere to the Corruption Eradication Law, ensuring it remains applicable and binding as lex specialis, and not subject to sectoral administrative regulations in the BUMN Law.

Keywords: *State-Owned Enterprises (SOEs), State Losses, Corruption Crimes*

A. PENDAHULUAN

Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang lebih rinci diatur di dalam Pasal 33, merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Karenanya, dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kepanjangan tangan dari negara. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menialankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagai pembaharuan pengaturan mengenai BUMN mengalami banyak perubahan. Misalnya, ada perubahan dari definisi BUMN ini jika diperhatikan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

1. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
2. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Perubahan tersebut menghilangkan frasa “yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Hal tersebut membuka dua kemungkinan sebagai berikut:

Dalam ketentuan huruf a yang menyatakan "seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung", maka dapat dilihat bahwa definisi ini masih memperlihatkan adanya pemisahan kekayaan negara sebagai modal BUMN, karena pemilik modal atau pemegang saham BUMN secara mayoritas dalam hal ini adalah negara. Dengan ketentuan ini, maka di tubuh organisasi BUMN sendiri juga ada pemisahan kekayaan antara pemilik modal atau pemegang saham dengan para pengurus BUMN. Hal ini mencerminkan jika BUMN memiliki karakteristik sebagai suatu badan hukum.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk “Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya.”¹ Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut dengan *separate patrimony*, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.² Dengan adanya pemisahan harta kekayaan tersebut, maka BUMN diharapkan bisa lebih leluasa di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kendati demikian, karena modal BUMN berasal dari negara, maka secara otomatis BUMN juga bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia di dalam melaksanakan program Pemerintah.

Modal BUMN sendiri berasal dari APBN dan Non-APBN sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang 1/2025. Modal BUMN sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah *Good Corporate Government*. Kemudian, pasca berlakunya Undang-Undang 1 tahun 2025, tata Kelola BUMN mendapati banyak perubahan seperti berdasarkan Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang 1/2025 menjelaskan bahwa setiap penyertaan modal negara dalam pendirian Badan

¹ Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Jakarta, 2016, p.60.

² Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, p.191.

Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara³, *Holding Investasi*⁴, *Holding Operasional*⁵ dan BUMN yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penyertaan modal negara dalam rangka penugasan dari Pemerintah Pusat diberikan kepada BPI Danantara untuk diteruskan kepada BUMN penerima penugasan. Kemudian, Pasal 4A ayat (5) dengan tegas menyatakan bahwa Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggungjawab BUMN. Sementara itu, Pasal 4B juga menegaskan bahwa Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan.

Pasal inilah yang dikhawatirkan akan membuka peluang makin maraknya korupsi di lingkup BUMN karena pada saat kerugian BUMN masih dianggap sebagai kerugian negara banyak dari Direksi dan karyawan BUMN yang terjerat kasus korupsi. Kerugian BUMN yang serung dijadikan kasus kerugian negara saja tidak menghentikan maraknya kasus korupsi di lingkup BUMN. Masyarakat awam menilai bahwa dengan berlakunya undang-undang ini berpotensi melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Meskipun ada pandangan yang menyebutkan bahwa undang-undang ini sebagai pembuka jalan menuju profesionalisme BUMN. Akan tetapi, hal itu juga dapat menjadi kemunduran dalam konteks kontrol dan penindakan korupsi.

³ BPI DANANTARA suatu badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pengelolaan BUMN sebagaimana diatur didalam Undang-Undang ini.

⁴ Perusahaan Induk Investasi yang selanjutnya disebut Holding Investasi adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan Aset BUMN serta tugas lain yang oleh Menteri dan/atau Badan.

⁵ Perusahaan Induk yang selanjutnya disebut Holding Operasional adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain.

Keresahan masyarakat ini menimbulkan beberapa permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yaitu dilakukan oleh Rega Felix yang berprofesi sebagai dosen mengajukan permohonan pengujian Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mempersoalkan adanya norma-norma yang memisahkan kerugian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan kerugian BUMN sebagai kerugian negara justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menjadi amanat konstitusi.⁶ Kemudian hal yang sama juga dipersoalkan Perkara Nomor 39/PUU-XXIII/2025 oleh Metha Maranita, seorang ibu rumah tangga. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN terhadap UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemohon, berlakunya pasal-pasal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon karena berpotensi maraknya korupsi di lingkungan BUMN sehingga merugikan negara termasuk rakyat Indonesia itu sendiri.

Dilansir dari laman ICW, kasus korupsi yang terjadi di dalam BUMN sendiri tercatat sangat banyak jumlahnya setiap tahun. Berdasarkan catatan ICW, dari 2016-2023, setidaknya terdapat 212 kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN dan telah ditindak oleh aparat penegak hukum. Dari 212 kasus korupsi tersebut, negara telah merugi setidaknya sekitar Rp64 triliun. Secara latar belakang, terdapat 349 pejabat BUMN yang pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Secara lebih spesifik, ada 84 tersangka yang dapat dikategorikan sebagai “direktur,” 124 tersangka yang dapat dikategorikan sebagai “pimpinan menengah (*middle management*)”, dan 129 tersangka yang dapat dikategorikan sebagai “pegawai/karyawan” di BUMN. Hampir seluruh kasus korupsi di lingkungan BUMN di atas berhasil terungkap berkat keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁶ Mimi Kartika, *Menyoal Pemisahan Kerugian Danantara dan BUMN Sebagai Kerugian Negara*, diakses dari <https://www.mkri.id/berita/menyoal-pemisahan-kerugian-danantara-dan-bumn-sebagai-kerugian-negara-23124>, diakses pada 30 Maret 2026.

Korupsi (UU Tipikor).⁷ Salah satu unsur pembuktian dari dua pasal tersebut adalah adanya kalkulasi kerugian keuangan negara untuk mengidentifikasi keberadaan peristiwa korupsi. Pasca revisi UU BUMN, kerugian keuangan yang muncul dari BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian keuangan negara.⁸

Dengan demikian, akan semakin sulit ke depan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menindaklanjuti dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di BUMN akibat kehilangan salah satu acuan hukum untuk membuktikan salah satu unsur tindak pidana korupsi. Di UU Tipikor, jenis-jenis tindak pidana korupsi lainnya memerlukan adanya keterlibatan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Sehingga, apabila di kemudian hari terdapat korupsi yang melibatkan jajaran direksi atau komisaris semata, UU Tipikor menjadi tidak dapat digunakan sama sekali untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi.

Kerentanan terhadap kasus korupsi di tubuh BUMN semakin diperparah dengan fakta bahwa pranata hukum Indonesia terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor korporasi/swasta murni masih sangat tertinggal. Sebagai contoh, Indonesia belum sepenuhnya mengkriminalisasi seluruh bentuk korupsi pasca meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006.⁹ Beberapa di antaranya: suap yang melibatkan pihak asing (*foreign bribery*), memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*), perdagangan pengaruh (*trading in influence*), dan suap di sektor swasta (*bribery in the private sector*).¹⁰

Kerugian negara merujuk pada pengeluaran yang hilang, dokumen berharga, atau barang yang nilainya dapat terukur dan jelas karena tindakan ilegal, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Mengacu pada definisi ini, kerugian negara dianggap terjadi jika memenuhi unsur-unsur tertentu.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874.

⁸ Indonesia Corruption Watch, *Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur!*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/pasca-uu-bumn-terbaru-korupsi-di-perusahaan-pelat-merah-akan-semakin-menjamur>, diakses pada 30 Maret 2026.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Peerserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi)*, UU No.7 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.31, TLN No.4620.

¹⁰ Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Foreign Bribery: Suap yang Melibatkan Pihak Asing*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240226-foreign-bribery--suap-yang-melibatkan-pihak-asing>, diakses pada 30 Maret 2026.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara terjadi ketika seorang bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara maupun pejabat lain melakukan tindakan ilegal yang mengakibatkan hilangnya uang, surat berharga, atau aset milik negara, dan tindakan tersebut memiliki hubungan langsung sebagai penyebab kerugian. Jika merujuk pada Undang-Undang Perbendaharaan, kerugian hanya diakui jika jumlahnya sudah jelas dan pasti. Namun, pengertian ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Kejahatan Korupsi, menetapkan bahwa upaya untuk menguntungkan diri sendiri, individu lain, atau perusahaan yang berdampak negatif pada keuangan atau ekonomi negara tergolong sebagai tindakan korupsi. Kata "dapat" menunjukkan bahwa kerugian negara tidak hanya terbatas pada yang sudah terjadi, tetapi juga mencakup potensi kerugian di masa depan.¹¹

Implikasi hukum yang timbul dari UU No. 1 Tahun 2025 mencakup pengelola BPI Danantara dan BUMN yang tidak lagi tunduk pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara dan tidak wajib melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN, berisiko mengurangi transparansi dan akuntabilitas.¹² Selain itu, pembatasan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa BUMN hanya atas permintaan DPR dapat melemahkan pengawasan terhadap pengelolaan dana publik, meningkatkan potensi penyimpangan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemeriksaan keuangan negara. Atas hal tersebut perlu dilakukan harmonisasi antara UU BUMN dan UU terkait keuangan negara, serta memperjelas peran BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan BUMN, sehingga dapat memastikan pengelolaan dana publik yang transparan, akuntabel, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.¹³

Sehingga dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Implikasi Undang-Undang 1/2025 terhadap Kerugian BUMN dan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan masalah Bagaimana implikasi Undang-Undang 1 tahun 2025 terhadap Kerugian BUMN dan Tindak Pidana Korupsi?

¹¹ Rizki Agung Firmansyah, *Konsep Kerugian Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurist-Diction, Vol.3, No.2 (Maret 2020), p.86.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, UU No.28 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.75, TLN No.3851.

¹³ Rasji Yuniati dan Zayyan Syafiqah Aggistri, *Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofi Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (Oktober 2024).

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi

Keuangan negara, dalam definisinya yang paling luas, mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki atau dikuasai negara, termasuk aset yang dipisahkan dalam BUMN. BUMN didirikan sebagai perwujudan peran negara dalam perekonomian, bertujuan menyejahterakan rakyat dengan mengelola cabang produksi penting. Namun, status BUMN yang unik, berada di persimpangan antara entitas publik dan entitas bisnis, memunculkan perdebatan krusial: apakah setiap Kerugian yang diderita oleh BUMN akibat tindakan kriminal secara otomatis dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan anggaran negara. Sesuai dengan Undang-Undang mengenai Keuangan Negara dan UU BUMN, sumber dana BUMN berasal dari "kekayaan negara yang terpisah". Pandangan ini menempatkan BUMN dalam lingkup keuangan negara dalam pengertian yang lebih luas. Akibatnya, aset BUMN dipandang sebagai bagian dari kekayaan negara, sehingga BPK memiliki wewenang untuk melakukan audit dan kerugian yang terjadi dapat dianggap sebagai kerugian negara.

Disinilah UU Tipikor berperan penting. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor mendefinisikan korupsi sebagai tindakan ilegal yang menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi dan "mampu merugikan keuangan negara atau ekonomi negara". Penjelasan UU ini secara eksplisit menyebutkan bahwa keuangan negara mencakup kekayaan BUMN. Kata "dapat" menjadi kunci. Ia menyiratkan bahwa untuk membuktikan korupsi, kerugian tidak harus sudah "nyata dan pasti" (seperti definisi dalam UU Perbendaharaan Negara), melainkan potensi kerugian saja sudah cukup. Hal ini membuka ruang interpretasi yang luas, memungkinkan kerugian bisnis yang dialami BUMN ditarik ke ranah pidana korupsi.¹⁴

¹⁴ Antonia Jeanne Sugiharto, *Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Education and development, Vol.9, No.1 (Februari 2021), p.60.

Logika utama yang dibangun adalah fleksibilitas dalam struktur organisasi pengelola BUMN. Naskah Akademik Undang-Undang 1 Tahun 2025 ini merumuskan bahwa urusan pengelolaan BUMN tidak harus diselenggarakan oleh kementerian, tetapi dapat bertransformasi menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Hal ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan profesional dengan fokus yang lebih tajam pada isu spesifik penyelenggaraan BUMN;
- b. Memberikan fleksibilitas operasional yang lebih tinggi dibandingkan struktur kementerian yang seringkali terhambat birokrasi yang berbelit;
- c. Memisahkan peran regulator dan operator secara lebih tegas melalui mekanisme pengawasan yang lebih kuat.

Melalui UU No 1 Tahun 2025, kekuasaan Presiden atas pengelolaan BUMN dikuasakan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan Badan Danantara sebagai pemegang saham seri B pada *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri BUMN bertugas sebagai regulator untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN.¹⁵

Untuk optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, negara membutuhkan transformasi kelembagaan yang lebih efektif dan efisien guna memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Perihal kementerian atau lembaga pemerintah yang mana yang akan mengelola BUMN merupakan kebijakan yang sangat ditentukan oleh politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang atau Pemerintah. Sehingga, pilihan menjadikan Menteri BUMN atau Lembaga sebagai wakil Pemerintah selaku pemegang saham Seri A dwiwarna pada BUMN merupakan pilihan norma hukum yang diserahkan pada kebijakan Presiden selaku pemegang kekuasaan keuangan negara. Apabila Presiden, selaku pemegang kekuasaan keuangan negara, menghendaki adanya perubahan kebijakan perihal

¹⁵ Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ke Empat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Tahun 2025*, p.12.

kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang atas pengelolaan BUMN termasuk pemegang saham Seri A dwiwarna, maka perubahan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang.¹⁶

Dilansir dari ICW, Logika yang hendak dibangun dalam UU BUMN adalah menutup celah penegak hukum untuk menindak dugaan korupsi dalam tubuh BUMN. Perubahan tersebut secara khusus adanya penegasan bahwa keuntungan dan kerugian yang dialami oleh BUMN tidak serta merta dikategorikan sebagai keuntungan atau kerugian negara.¹⁷ Dalam konteks tersebut, perbedaan antara kerugian negara dan kerugian keuangan negara perlu dikaji secara mendalam untuk menghindari adanya kerancuan dalam praktik penegakan hukum sekaligus menegaskan bahwa reformulasi yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang BUMN terbaru tersebut tidak menjadi celah atau tidak disalahgunakan sebagai alasan hukum untuk membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas perbuatan yang sebenarnya telah merugikan keuangan negara.

Dalam konteks tersebut, perbedaan antara kerugian negara dan kerugian keuangan negara perlu dikaji secara mendalam untuk menghindari adanya kerancuan dalam praktik penegakan hukum sekaligus menegaskan bahwa reformulasi yuridis yang terdapat dalam UU BUMN terbaru tersebut tidak menjadi celah atau tidak disalahgunakan sebagai alasan hukum untuk membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas perbuatan yang sebenarnya telah merugikan keuangan negara. secara yuridis terkait adanya penegasan keuntungan dan kerugian yang dialami oleh BUMN tidak serta merta dikategorikan sebagai keuntungan atau kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 4B yang menyebutkan keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Selanjutnya pada bagian penjelasannya disebutkan “Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.” Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan.

¹⁶ *Ibid.*, p.13.

¹⁷ Indonesia Corruption Watch, *Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur!*.

UU BUMN tersebut sendiri tidak memberi definisi terkait kerugian negara itu sendiri, sehingga untuk menjawab hal tersebut kita perlu menggunakan pendekatan penafsiran sistematis. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara¹⁸ telah memberi definisi khusus terkait Kerugian Negara yakni “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Definisi tersebut memuat kerangka normatif tentang apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Tetapi definisi ini ketika dioperasionalkan dalam hukum pidana, terutama dalam perkara korupsi, perlu kebutuhan untuk membedakan secara spesifik antara kerugian negara dan kerugian keuangan negara.

Dalam definisi kerugian negara yang ditegaskan dalam UU Perbendaharaan Negara terdapat frasa “akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai”. Meskipun tidak secara eksklusif tetapi secara literal istilah perbuatan melawan hukum identik dengan konsep *onrechtmatige daad* sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata¹⁹ yang tentunya sekali lagi membawa konsekuensi hukum yang berbeda dengan konsep *wederrechtelijkheid*.²⁰

Karena itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, khususnya terhadap tindak pidana korupsi, yang menjadi fokus utama adalah kerugian keuangan negara, bukan sekedar kerugian negara dalam pengertian administratif. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai keuangan negara terlebih dahulu secara yuridis dengan merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.²¹ Dalam Pasal 1 angka 1 UU disebutkan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, UU No.1 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ Muhammad Ihsan Abdurrahman dan Rosa Agustina, *Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*, Lex Patrimonium, Vol.3, No.1 (Juli 2024), p.4.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 47. TLN No. 4286.

Selanjutnya terkait ruang lingkup Keuangan Negara dapat dilihat dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara yakni:

- a. *hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. *kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. *Penerimaan Negara;*
- d. *Pengeluaran Negara;*
- e. *Penerimaan Daerah;*
- f. *Pengeluaran Daerah;*
- g. *kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
- h. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. *kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

Kemudian pengertian Keuangan negara menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi :

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ruang lingkup keuangan negara tersebut kemudian diperluas dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menegaskan bahwa :

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.”²²

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, UU No.15 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.85, TLN No.4654.

Sebagaimana Doktrin *De Autonomie van het Materiele Strafrecht* (otonomi hukum pidana materiil) dari H.A Deemersemen yang menegaskan bahwa hukum pidana memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya. Akan tetapi, jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.²³

Terkait Keuangan Negara beserta ruang lingkupnya yang telah diuraikan dalam UU Keuangan Negara dan UU BPK, kemudian dikunci dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyebutkan:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Karena itu, jelas frasa Kerugian Negara mempunyai perbedaan mendasar dengan Kerugian Keuangan Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mensyaratkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara. Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN yang menyebutkan bahwa keuntungan atau kerugian BUMN bukan keuntungan atau kerugian negara merupakan hal yang kontradiktif dengan definisi dan lingkup keuangan negara dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 2 peraturan ini, “Keuangan Negara” meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

²³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2010, p.19.

Di dalam UU yang sama, “Perusahaan Negara” didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Menjadi sesuatu kejanggalan apabila kerugian BUMN tidak lagi diposisikan sebagai kerugian negara. Padahal, kekayaan yang dipisahkan dalam BUMN merupakan keuangan negara. Dalam konteks penegakan hukum pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi, secara khusus dalam Pasal 94A huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menegaskan saat Undang-Undang ini mulai berlaku: ²⁴

“semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan negara atas kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas tidak berlaku sepanjang telah diatur khusus di dalam Undang-Undang ini.”

Kemudian, Feri Amsari dalam ICW memberikan pendapat bahwa berbagai sektor ekonomi baik yang berasal dari sumber daya alam seperti pertambangan, minyak dan gas, perkebunan, kelautan termasuk sumber daya air dan lain-lain, serta industri dan ekonomi bidang kesehatan seperti farmasi, alat kesehatan dan sektor lainnya, mengistimewakan BUMN untuk mendapatkan prioritas usaha dan perizinan sebagai cerminan dari Pasal 33 UUD 1945. Kekuasaan negara yang besar diberikan kepada BUMN sebagai tafsir hak menguasai negara telah diperkuat dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan UU BUMN akan membuat manisnya privilege BUMN sebagai *state-owned enterprises* (SOEs) ditanggalkan dari tanggung-jawab yang harus setimpal atas mengelola tidak hanya uang rakyat tetapi juga sumber-sumber hajat hidup rakyat yang tentunya harus dengan *level of scrutiny* yang juga tertinggi. Untuk inilah sebenarnya kerugian negara dalam pengelolaan BUMN dikategorikan sebagai korupsi. Sebagaimana teori korupsi, amanah besar tanpa disertai pengawasan yang memadai membuat peluang perampokan juga tinggi. UU No 1 Tahun 2025 jelas merupakan bentuk upaya membiarkan uang rakyat dan sumber daya bangsa yang sejatinya untuk kemakmuran rakyat dipercayakan secara naif kepada direksi komisaris dan berbagai organ BUMN tanpa pengawasan hukum yang pasti,

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 1 tahun 2025, LN Tahun 2025 No. 25, TLN No. 7097.

apabila MK tidak membatalkan UU yang berasal dari proses nir partisipasi ini, kita tinggal menunggu kehancuran.²⁵

Selain itu, UU BUMN juga mereduksi definisi “penyelenggara negara” yang ada dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Penyelenggara Negara Bebas KKN). Dalam Pasal 2 angka 7, disebutkan bahwa “Penyelenggara Negara” meliputi pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Kemudian, Penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkan bahwa Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lain pada BUMN dan BUMD merupakan penyelenggara negara. Sehingga, UU BUMN seolah-olah melompati UU yang sudah ada sebelumnya melalui Pasal 3X dan Pasal 9G. Menanggapi hal tersebut, Erma Nuzulia di dalam ICW berpendapat bahwa Kontradiksi semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, UU BUMN tidak mencabut pasal-pasal yang sudah ada sebelumnya, yakni UU Keuangan Negara dan UU Penyelenggara Negara Bebas KKN. Kendati demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya dapat secara tegas untuk menyatakan bahwa UU BUMN dibuat tidak dalam koridor pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai amanat konstitusi tentang partisipasi publik. Oleh sebab itu, MK memiliki dasar yang kuat untuk membatalkan UU BUMN secara keseluruhan.²⁶

Menurut analisis penulis, berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan inkonstitusional. Hal ini mengubah penafsiran kerugian negara. Secara delik materiil, Korupsi baru dianggap terjadi jika telah ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*), bukan sekadar potensi kerugian. Kemudian, implikasi terhadap undang-undang BUMN Pasal 4B UU BUMN menyatakan bahwa kerugian BUMN adalah kerugian korporasi, bukan kerugian negara. Jika dikaitkan dengan delik materiil, aparat penegak hukum akan menghadapi hambatan besar karena unsur "kerugian negara" yang nyata menjadi sulit terpenuhi secara hukum jika status keuangan BUMN dipisahkan dari keuangan negara.

²⁵ Corruption Watch, *Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur!*.

²⁶ Corruption Watch, *Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur!*.

Perlu ditegaskan pasal tersebut sama sekali tidak menyebut, mengatur, ataupun menyinggung keberlakuan UU Pemberantasan Tipikor. Artinya, keberadaan pasal itu tidak dapat ditafsirkan sebagai pencabutan atau penangguhan keberlakuan UU Pemberantasan Tipikor. Terlebih, UU Pemberantasan Tipikor secara tegas memuat penjelasan mengenai cakupan "keuangan negara" yang bersifat luas dan substantif, yang mencakup kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Dengan demikian, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku dan mengikat, serta tidak tunduk pada pengaturan administratif sektoral yang diatur dalam UU BUMN.

Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN harus dipahami sebagai bagian dari pengaturan administratif yang menekankan pada pemutusan hubungan hukum kekayaan negara dengan BUMN sebagai badan hukum privat, melalui prinsip kekayaan negara yang dipisahkan. Konsep ini digunakan dalam konteks tata kelola korporasi dan pengelolaan aset, dan tidak serta merta berkaitan dengan rezim hukum pidana (korupsi).

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa kerugian BUMN tidak secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara menimbulkan ambiguitas normatif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Norma tersebut berpotensi mempersempit ruang lingkup penerapan UU Tipikor, khususnya apabila tidak dibedakan secara tegas antara kerugian bisnis yang wajar dengan kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang disertai niat jahat (*mens rea*).²⁷

Sebaliknya, kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor merupakan unsur hukum pidana yang menunjuk pada setiap kekayaan negara yang dikuasai, dimiliki, atau dikelola oleh badan-badan yang sumber dananya berasal dari keuangan negara (APBN/APBD), termasuk BUMN melalui penyertaan modal negara. Definisi ini ditegaskan secara eksplisit dalam penjelasan umum UU Pemberantasan Tipikor dan bersifat substansial,

²⁷ Iqbal Rahmansyah Yusuf dan Anugrah Fitrah Wisnu Yudhana, *Tinjauan Yuridis Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara*, Perspektif, Vol.31, No.1 (Januari 2026), p.33.

bukan administratif semata. Karena itu, penegakan hukum pidana tidak tunduk pada batasan administratif sektoral dan UU Pemberantasan Tipikor tetap berlaku secara independen dan mengikat sebagai *lex specialis* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

C. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN memiliki potensi untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasal 4B UU BUMN yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara, bertentangan dengan definisi keuangan negara dalam UU Keuangan Negara dan UU Pemberantasan Tipikor. Hal ini dapat membuka celah bagi korupsi di BUMN, karena kerugian BUMN tidak lagi dapat dianggap sebagai kerugian negara. Analisis tersebut juga menekankan bahwa kerugian keuangan negara dalam UU Pemberantasan Tipikor tetap berlaku dan tidak tunduk pada pengaturan administratif sektoral dalam UU BUMN. Seyogyanya Aparat Penegak Hukum, dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi tetap berpedoman pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar tetap berlaku dan mengikat sebagai *lex specialis*, serta tidak hanya tunduk pada pengaturan administratif sektoral yang diatur dalam Undang-Undang BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2010. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. (Jakarta: Diadit Media).
- Rajagukguk, Erman. 2011. *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Rajagukguk, Erman. 2016. *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum).

Publikasi

- Abdurrahman, Muhammad Ihsan dan Rosa Agustina. *Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*. Lex Patrimonium. Vol.3. No.1 (Juli 2024).
- Firmansyah, Rizki Agung. *Konsep Kerugian Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurist-Diction. Vol.3. No.2 (2020).
- Sugiharto, Antonia Jeanne. *Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal Education and development. Vol.9. No.1 (Februari 2021).
- Yuniati, Rasji dan Zayyan Syafiqah Aggistri. *Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofi Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).
- Yusuf, Iqbal Rahmansyah dan Anugrah Fitrah Wisnu Yudhana. *Tinjauan Yuridis Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara*. Perspektif. Vol.31. No.1 (Januari 2026).

Website

- Indonesia Corruption Watch. *Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur!*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/pasca-uu-bumn-terbaru-korupsi-di-perusahaan-pelat-merah-akan-semakin-menjamur>. diakses pada 30 Maret 2026.
- Kartika, Mimi. *Menyoal Pemisahan Kerugian Danantara dan BUMN Sebagai Kerugian Negara*, diakses dari <https://www.mkri.id/berita/menyoal-pemisahan-kerugian-danantara-dan-bumn-sebagai-kerugian-negara-23124>. diakses pada 30 Maret 2026.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. *Foreign Bribery: Suap yang Melibatkan Pihak Asing*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240226-foreign-bribery--suap-yang-melibatkan-pihak-asing>. diakses pada 30 Maret 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Peerserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Tahun 2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142.